



P U T U S A N
NOMOR : 216/PID.B/2014/PN.Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa secara majelis pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD DAVID MANURUNG Bin RUSLAN
MANURUNG
Tempat /tgl lahir/umur : Pekanbaru : 29 Tahun / 02 Februari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Rawa Kalong, Jalan Karang Ampel No
109 Rt 01 Rw 04 Kel. Karang Satria, Kec. Tambun
Utara, Kab. Bekasi atau Jalan Gurami Raya 1,
Kec. Rumbai Bukit, Kab. Riau, Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S2 (Manajemen Ekonomi)

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penahanan RUTAN di Lembaga Pemasyarakatan Pangkalpinang oleh Penyidik Kapolda Kep. Babel Dir Reskrimum Pangkalpinang, tanggal 04 September 2014, Nomor: PRINT-340/N.9.5/Fd.1/08/2014, sejak tanggal 04 September 2014 s/d sampai dengan 23 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan RUTAN di Lembaga Pemasyarakatan Pangkalpinang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, tanggal 23 September 2014, Nomor: B-1684/N.9.4/Epp.1/09/2014, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan 02 Nopember 2014;
3. Penahanan RUTAN di Lembaga Pemasyarakatan Pangkalpinang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 22 Oktober 2014, Nomor: PRINT-89/SPP/Epp.2/10/2014, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan 19 Nopember 2014;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan tahanan Rutan tanggal 10 Nopember 2014 Nomor : 216/Pen.Pid/2014/PN.Pgp sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014 ;

Hal 1 dari 49 halaman Putusan Perkara Pidana Biasa No.216/Pid.B/2014/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan tahanan Rutan tanggal 01 Desember 2014 nomor : 216/Pen.Pid / 2014/PN.Pgp sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 februari 2015

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum

. PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas Perkara ;

Telah membaca penetapan penetapan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa surat dakwaannya telah terbukti dan selanjutnya menuntut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mohammad David Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam pasal pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya ..

Menghukum oleh karena itu terdakwa Muhmmad David Manurung bin Ruslan Manurung dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama bapak .Ali Purnama dan Ibu Melati Nusantara tertanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
- Dikembalikan kepada saksi sdri Melati Nusantara Binti Marzuki ;;
- 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Ibu Subaidah dan Ibu Juriah tertanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP



- Dikembalikan kepada saksi sdri Juriah binti Madzid ;;
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Bapak Suwanta Derita Rochim dan Ibu Yulfira Abdul Muis tertanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
 - Dikembalikan kepada saksi sdri Suwanta Derita Rochim Rinaldi ;
 - 1 lembar bukti setoran Transfer Tunai dari SUGIRI ke Bank BNI cabang Pangkalpinang nomor rekening 6119999118 atas nama MEDITERRANIA AZAHRA INDONESIA sebesar Rp 53.900,000,00 tertanggal 11 Maret 2014.
 - 1 (satu) berkas brosur mediterania Travel yang berisi 2 (dua) lembar daftar harga, 1 (satu) lembar brosur promo umroh, 1 (satu) lembar brosur fasilitas haji dan umroh, 2 (dua) lembar formulir pendaftaran umrah dan haji ;
 - Dikembalikan kepada saksi sdri RITA YULIANNA PUTRI BINTI RINALDI .
 - 1 (satu) buah stempel yang untuk mencetak tulisan “ mediterania travel “ dengamn gagang berwarna merah
 - 1 (satu) buah buku rekening PT. Bank Negara Indonesia dengan nomor : 6119999118 atas nama MEDITERANIA AZAHRA INDONESIA PT ;
 - 1 (satu) buah ATM PT. MEDITERANIA AZAHRA INDONESIA, PT Warna kuning
 - Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMAD DAVID MANURUNG Bin RUSLAN MANURUNG .
3. Membebankan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengajukan pledoi (pembelaan) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan Nomor Regiser PKR : PDM-87/PK.PIN/Epp.2/11/2014 tertanggal 3 Nopember 2014 yang telah dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan, sebagai berikut :

D a k w a a n :



Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DAVID MANURUNG Bin RUSLAN MANURUNG pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Mediterrania Travel Bangka yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Komplek Villa Bangka Asri Kel. Dul, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, namun oleh karena terdakwa ditahan di Pangkalpinang dan tempat kediaman sebagian besar saksi berada di Pangkalpinang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili. "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama Palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa selaku Direktur Mulia Nur Madinah yang bekerjasama dengan PT. Mediterranean Mega Travel milik saksi M. SUBHAN WADJO yang berlatam di Jl. Tebet Raya No.25 C Jakarta Selatan dengan dasar Sertifikat Kerjasama, telah ditunjuk sebagai Perwakilan dari PT. Mediterranean Mega Travel untuk pemasaran dan penjualan Paket Umrah, selanjutnya terdakwa membuka Kantor Travel bertempat di Soekarno Hatta Komplek Villa Bangka Asri Kel. Dul, Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dengan nama Mediterrania travel yang bergerak untuk memberangkatkan para Calon jemaah Umrah melalui travel milik terdakwa tersebut. Selanjutnya dibulan Maret 2014 terdakwa menawarkan paket perjalanan ibadah Umrah selama 14 hari kepada orang yang datang guna mendaftar sebagai Calon jemaah Umrah untuk mengambil paket Promo program 14 hari dengan biaya sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) perorang dengan fasilitas menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterrania Travel Cabang Bangka Belitung untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 dan bagi yang berminat agar mengisi formulir dan mentransferkan uang ke rekening BNI dengan norek 6119999118 atas nama MEDITERRANIA AZAHRA INDONESIA yang telah dipersiapkan terdakwa lalu bagi yang telah membayar akan diberikan Kwitansi Invoice . Mendengar fasilitas yang ditawarkan oleh terdakwa maka 6 orang calon jemaah Umrah berminat terhadap tawaran tersebut lalu membayarkan sesuai harga yang ditentukan terdakwa dan telah diberikan

Hal 4 dari 47 halaman Putusan Perkara Pidana Biasa No.216/Pid.B/2014/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kwitansi Invoice, yaitu atas nama Calon Jemaah Umrah: 1). saksi MELATI NUSANTARI Binti MARZUKI dan suaminya atas nama MUHAMMAD ALI PURNAMA dengan bukti 1 lembar Kwitansi Invoice tertanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) serta 1 lembar bukti transfer dari Bank BNI Cabang Pangkalpinang untuk pembayaran pemberangkatan Umroh pada tanggal 26 Mei 2014; 2). Saksi JURIAH Binti MATZID dan Ibunya atas nama SUBAIDAH dengan bukti 1 lembar Kwitansi Invoice tertanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah); 3). Saksi SUWANTA DERITA BIN ROHIM ENDANG dan Istrinya yang bernama YULFIRA ABDUL MUIS dengan bukti 1 lembar foto copy Invoice tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) .

- Bahwa setelah uang terkumpul dari 6 orang calon jemaah Umrah dengan total sebesar Rp. 161.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang semestinya terdakwa setorkan kepada PT. Mediterranean Mega Travel yang berada di Jakarta guna pembayaran pemberangkatan Ibadah Umrah paket 14 hari namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa sehingga saat para calon jemaah Ibadah Umrah yang telah memenuhi semua persyaratan ditentukan yang semestinya berangkat pada tanggal 15 Mei 2014 menanyakan perihal keberangkatan sebagaimana janji terdakwa maka terdakwa mengulur waktu dengan menjanjikan akan berangkat pada tanggal 26 Mei 2014 namun pada saat tanggal tersebut keberangkatan tidak kunjung terealisasi. Oleh karena merasa dipermainkan terdakwa dan keberadaan terdakwa tidak lagi berada di Pangkalpinang maka calon Jemaah Ibadah Umrah melaporkan terdakwa ke Polisi dan oleh Pihak Kepolisian dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap di Kota Malang lalu dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa maka saksi MELATI NUSANTARI Binti MARZUKI bersama 5 calon jemaah Umroh paket 14 hari mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 161.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DAVID MANURUNG Bin RUSLAN MANURUNG pada pada bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu



waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Mediterrania Travel Bangka yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Komplek Villa Bangka Asri Kel. Dul, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, namun oleh karena terdakwa ditahan di Pangkalpinang dan tempat kediaman sebagian besar saksi berada di Pangkalpinang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili. "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu Barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa selaku Direktur Mulia Nur Madinah yang bekerjasama dengan PT. Mediterranean Mega Travel milik saksi M. SUBHAN WADJO yang berlatar di Jl. Tebet Raya No.25 C Jakarta Selatan dengan dasar Sertifikat Kerjasama, telah ditunjuk sebagai Perwakilan dari PT. Mediterranean Mega Travel untuk pemasaran dan penjualan Paket Umrah, selanjutnya terdakwa membuka Kantor Travel bertempat di Soekarno Hatta Komplek Villa Bangka Asri Kel. Dul, Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dengan nama Mediterrania travel yang bergerak untuk memberangkatkan para Calon jemaah Umrah melalui travel milik terdakwa tersebut. Selanjutnya dibulan Maret 2014 terdakwa menawarkan paket perjalanan ibadah Umrah selama 14 hari kepada orang yang datang guna mendaftar sebagai Calon jemaah Umrah untuk mengambil paket Promo program 14 hari dengan biaya sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) perorang dengan fasilitas menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterrania Travel Cabang Bangka Belitung untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 dan bagi yang berminat agar mengisi formulir dan mentransferkan uang ke rekening BNI dengan norek 6119999118 atas nama MEDITERRANIA AZAHRA INDONESIA yang telah dipersiapkan terdakwa lalu bagi yang telah membayar akan diberikan Kwitansi Invoice . Mendengar fasilitas yang ditawarkan oleh terdakwa maka 6 orang calon jemaah Umrah berminat terhadap tawaran tersebut lalu membayarkan sesuai harga yang ditentukan terdakwa dan telah diberikan Kwitansi Invoice, yaitu atas nama Calon Jemaah Umrah: 1). saksi MELATI NUSANTARI Binti MARZUKI dan suaminya atas nama MUHAMMAD ALI PURNAMA dengan bukti 1 lembar Kwitansi Invoice tertanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) serta



- 1 lembar bukti transfer dari Bank BNI Cabang Pangkalpinang untuk pembayaran pemberangkatan Umroh pada tanggal 26 Mei 2014; 2). Saksi JURIAH Binti MATZID dan Ibunya atas nama SUBAIDAH dengan bukti 1 lembar Kwitansi Invoice tertanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah); 3). Saksi SUWANTA DERITA BIN ROHIM ENDANG dan Istrinya yang bernama YULFIRA ABDUL MUIS dengan bukti 1 lembar foto copy Invoice tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) .
- Bahwa setelah uang terkumpul dari 6 orang calon jemaah Umrah dengan total sebesar Rp. 161.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang semestinya terdakwa setorkan kepada PT. Mediterranean Mega Travel yang berada di Jakarta guna pembayaran pemberangkatan Ibadah Umrah paket 14 hari namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa sehingga saat para calon jemaah Ibadah Umrah yang telah memenuhi semua persyaratan ditentukan yang semestinya berangkat pada tanggal 15 Mei 2014 menanyakan perihal keberangkatan sebagaimana janji terdakwa maka terdakwa mengulur waktu dengan menjanjikan akan berangkat pada tanggal 26 Mei 2014 namun pada saat tanggal tersebut keberangkatan tidak kunjung terealisasi. Oleh karena merasa dipermainkan terdakwa dan keberadaan terdakwa tidak lagi berada di Pangkalpinang maka calon Jemaah Ibadah Umrah melaporkan terdakwa ke Polisi dan oleh Pihak Kepolisian dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap di Kota Malang lalu dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa maka saksi MELATI NUSANTARI Binti MARZUKI bersama 5 calon jemaah Umroh paket 14 hari mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 161.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP. --

ATAU

Ketiga :

- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DAVID MANURUNG Bin RUSLAN MANURUNG pada pada bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Mediterranean Travel Bangka yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Komplek Villa Bangka Asri Kel. Dul, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, namun oleh karena terdakwa ditahan di Pangkalpinang dan tempat kediaman sebagian

Hal 7 dari 47 halaman Putusan Perkara Pidana Biasa No.216/Pid.B/2014/PN.Pgp



besar saksi berada di Pangkalpinang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili. “ Dengan Sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara Perjalanan Umrah dengan mengumpulkan dan /atau memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Mulia Nur Madinah bekerjasama dengan PT. Mediterranean Mega Travel milik saksi M. SUBHAN WADJO yang beralamat di Jl. Tebet Raya No.25 C Jakarta Selatan (Izin SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/17 Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 diperpanjang dengan Izin SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/478/ 2014 tanggal 04 Agustus 2014) dengan dasar Sertifikat Kerjasama telah menunjuk Biro Perjalanan (Travel) milik terdakwa sebagai Perwakilan dari PT. Mediterranean Mega Travel untuk pemasaran dan penjualan Paket Umrah. Selanjutnya terdakwa membuka Kantor Travel bertempat di Soekarno Hatta Komplek Villa Bangka Asri Kel. Dul, Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dengan nama Mediterranean travel yang bergerak untuk memberangkatkan para Calon jemaah Umrah melalui travel milik terdakwa tersebut sementara Biro Perjalanan (Travel) milik terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Agama RI melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sehingga bertentangan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang mewajibkan memiliki izin sehingga Biro Perjalanan (Travel) milik terdakwa yang tidak terdaftar /tidak resmi tidak diperbolehkan untuk melakukan promosi atau penawaran kepada Masyarakat Umum demikian juga kerjasama yang dilakukan dengan PT. Mediterranean Mega Travel dengan Biro Perjalanan (Travel) milik terdakwa tidak dibenarkan sehubungan Biro Perjalanan (Travel) milik terdakwa tidak memiliki izin . Namun terdakwa tidak mentaati dan selanjutnya dibulan Maret 2014 terdakwa menawarkan paket perjalanan ibadah Umrah selama 14 hari kepada orang yang datang guna mendaftar sebagai Calon jemaah Umrah untuk mengambil paket Promo selama 14 hari dengan biaya sebesar Rp. 26.900.000,- perorang dengan fasilitas menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterranean Travel Cabang Bangka Belitung untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014, dari hasil promosi yang dilakukan terdakwa berhasil mengumpulkan 6 orang calon jemaah Umrah yang telah membayar sesuai harga yang ditentukan terdakwa dan telah



diberikan Kwitansi Invoice, yaitu atas nama Calon Jemaah Umrah: 1). saksi MELATI NUSANTARI Binti Marzuki dan suaminya atas nama MUHAMMAD ALI PURNAMA dengan bukti 1 lembar Kwitansi Invoice tertanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- serta 1 lembar bukti transfer dari Bank BNI Cabang Pangkalpinang untuk pembayaran pemberangkatan Umroh pada tanggal 26 Mei 2014; 2). Saksi JURIAH Binti MATZID dan Ibunya atas nama SUBAIDAH dengan bukti 1 lembar Kwitansi Invoice tertanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- 3). Saksi SUWANTA DERITA BIN ROHIM ENDANG dan Istrinya yang bernama YULFIRA ABDUL MUIS dengan bukti 1 lembar foto copy Invoice tertanggal 03 Maret 2014.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak menyampaikan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti - bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YULFIRA Binti ABDUL MUIS

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendah, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saya mendapat info ada paket umroh Promo program 14 hari dengan biaya sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang dengan fasilitas menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterrania Travel Cabang Bangka Belitung untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 dan bagi yang berminat agar mengisi formulir dan mentransferkan uang ke rekening BNI setelah isi formulir lalu pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk berdua dengan suami saya ;
- Bahwa semua persyaratan ditentukan sudah kami penuhi, semestinya jamaah berangkat pada tanggal 15 Mei 2014, lalu jamaah menanyakan perihal keberangkatan sebagaimana janji terdakwa maka terdakwa mengulur waktu dengan menjanjikan akan berangkat pada tanggal 26 Mei



2014 namun pada saat tanggal tersebut keberangkatan tidak kunjung terealisasi. Oleh karena merasa dipermainkan terdakwa dan keberadaan terdakwa tidak lagi berada di Pangkalpinang ;

- Bahwa pada saat di kantor travel saya bertemu langsung dengan Terdakwa dan ada stafnya juga disana ;
- Bahwa Fasilitas yang saya dapatkan dari membayar Rp.53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah perlengkapan umroh berupa, kain ihram, perlengkapan sholat kain batik dan tas koper ;
- Bahwa terdakwa di travel tersebut dari pengakuannya selaku Direktur Mulia Nur Madinah ;
- Bahwa orang yang mendaftar jumlah jama'ah seluruhnya ada 6 (enam) orang jama'ah ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah yang disetorkan jama'ah lain kepada terdakwa, tapi setelahnya baru tahu jumlahnya sama sebagai Calon jemaah Umrah untuk mengambil paket Promo program 14 hari dengan biaya sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa fasilitas yang ditawarkan dengan paket perjalanan ibadah Umrah selama 14 hari tersebut menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterrania Travel Cabang Bangka Belitung untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 ; bahwa ada manasik satu kali ;
- Bahwa alasan yang disampaikan Terdakwa untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 yang gagal tersebut Terdakwa hanya menjanjikan akan berangkat pada tanggal 26 Mei 2014 namun pada saat tanggal tersebut keberangkatan tidak kunjung terealisasi, Oleh karena merasa dipermainkan terdakwa dan keberadaan terdakwa tidak lagi berada di Pangkalpinang maka calon Jemaah Ibadah Umrah melaporkan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa saya sudah mendapat penggantian uang dari terdakwa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh juta rupiah) tapi untuk dibagi 6 (enam) orang jama'ah ;
- Diperlihatkan *barang bukti berupa* :
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh



tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama bapak .Ali Purnama dan Ibu Melati Nusantara tertanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP

- 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Ibu Subaidah dan Ibu Juriah tertanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
- 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Bapak Suwanta Derita Rochim dan Ibu Yulfira abdul Muis tertanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
- 1 lembar bukti setoran Transfer Tunai dari SUGIRI ke Bank BNI cabang Pangkalpinang nomor rekening 6119999118 atas nama MEDITERRANIA AZAHRA INDONESIA sebesar Rp 53.900,000,00 tertanggal 11 Maret 2014.
- 1 (satu) berkas brosur mediterania Travel yang berisi 2 (dua) lembar daftar harga, 1 (satu) lembar brosur promo umroh, 1 (satu) lembar brosur fasilitas haji dan umroh, 2 (dua) lembar formulir pendaftaran umrah dan haji ;
- 1 (satu) buah stempel yang untuk mencetak tulisan “ mediterania travel “ dengamn gagang berwarna merah
- 1 (satu) buah buku rekening PT. Bank Negara Indonesia dengan nomor : 6119999118 atas nama MEDITERANIA AZAHRA INDONESIA PT ;
- 1 (satu) buah ATM PT. MEDITERANIA AZAHRA INDONESIA, PT Warna kuning
- *Bahwa betul bukti tersebut yang di ambil dari saya dalam rangka mengikuti umroh ke te perusahaan travel milik terdakwa ;*
- Bahwa awalnya saya transefer sesuai yang di sarankan Terdakwa akan tetapi karena selalu gagal ketika saya transfer akhirnya saya tarik tunai lalu saya bayar tunai ke Bank BNI ke rekening terdakwa ;
- Bahwa saya ambil paket yang 14 (empat belas) hari ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SUWANTA DERITA Bin ROHIM ENDANG

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendah, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Hal 11 dari 47 halaman Putusan Perkara Pidana Biasa No.216/Pid.B/2014/PN.Pgp



- Bahwa Awalnya Saya dan istri saya YULFIRA ABDUL MUIS datang ke Kantor PT. Mediterrania Travel Bangka untuk mendapatkan info ada paket umroh Promo program 14 hari dengan biaya sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang dengan fasilitas menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterrania Travel Cabang Bangka Belitung untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 dan bagi yang berminat agar mengisi formulir dan mentransferkan uang ke rekening BNI setelah isi formulir lalu pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk berdua dengan istri saya ;
- Bahwa semua persyaratan ditentukan sudah kami penuhi, semestinya jamaah berangkat pada tanggal 15 Mei 2014, lalu jamaah menanyakan perihal keberangkatan sebagaimana janji terdakwa maka terdakwa mengulur waktu dengan menjanjikan akan berangkat pada tanggal 26 Mei 2014 namun pada saat tanggal tersebut keberangkatan tidak kunjung terealisasi. Oleh karena merasa dipermainkan terdakwa dan keberadaan terdakwa tidak lagi berada di Pangkalpinang ;
- Bahwa pada saat di kantor travel saya bertemu langsung dengan Terdakwa dan ada stafnya juga disana ;
- Bahwa Fasilitas didapatkan dari membayar Rp.53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah perlengkapan umroh berupa, kain ihram, perlengkapan sholat kain batik dan tas koper ;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendah, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saya mendapat info ada paket umroh Promo program 14 hari dengan biaya sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang dengan fasilitas menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterrania Travel Cabang Bangka Belitung untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 dan bagi yang berminat agar mengisi formulir dan mentransferkan uang ke rekening BNI setelah isi formulir lalu pada tanggal



03 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk berdua dengan suami saya ;

- Bahwa semua persyaratan ditentukan sudah kami penuhi, semestinya jamaah berangkat pada tanggal 15 Mei 2014, lalu jamaah menanyakan perihal keberangkatan sebagaimana janji terdakwa maka terdakwa mengulur waktu dengan menjanjikan akan berangkat pada tanggal 26 Mei 2014 namun pada saat tanggal tersebut keberangkatan tidak kunjung terealisasi. Oleh karena merasa dipermainkan terdakwa dan keberadaan terdakwa tidak lagi berada di Pangkalpinang ;
- Bahwa pada saat di kantor travel saya bertemu langsung dengan Terdakwa dan ada stafnya juga disana ;
- Bahwa Fasilitas yang saya dapatkan dari membayar Rp.53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah perlengkapan umroh berupa, kain ihram, perlengkapan sholat kain batik dan tas koper ;
- Bahwa terdakwa di travel tersebut dari pengakuannya selaku Direktur Mulia Nur Madinah ;
- Bahwa orang yang mendaftar jumlah jama'ah seluruhnya ada 6 (enam) orang jama'ah ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah yang disetorkan jama'ah lain kepada terdakwa, tapi setelahnya baru tahu jumlahnya sama sebagai Calon jemaah Umrah untuk mengambil paket Promo program 14 hari dengan biaya sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa fasilitas yang ditawarkan dengan paket perjalanan ibadah Umrah selama 14 hari tersebut menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterrania Travel Cabang Bangka Belitung untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 ; bahwa ada manasik satu kali ;
- Bahwa alasan yang disampaikan Terdakwa untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 yang gagal tersebut Terdakwa hanya menjanjikan akan berangkat pada tanggal 26 Mei 2014 namun pada saat tanggal tersebut keberangkatan tidak kunjung terealisasi, Oleh karena merasa dipermainkan terdakwa dan keberadaan terdakwa tidak lagi berada di Pangkalpinang maka calon Jemaah Ibadah Umrah melaporkan terdakwa ke Polisi;



- Bahwa saya sudah mendapat penggantian uang dari terdakwa sebesar Rp.50.000.-(lima puluh juta rupiah) tapi untuk dibagi 6 (enam) orang jama'ah ;
- Diperlihatkan *barang bukti berupa* :
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama bapak .Ali Purnama dan Ibu Melati Nusantara tertanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Ibu Subaidah dan Ibu Juriah tertanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Bapak Suwanta Derita Rochim dan Ibu Yulfira abdul Muis tertanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
 - 1 lembar bukti setoran Transfer Tunai dari SUGIRI ke Bank BNI cabang Pangkalpinang nomor rekening 6119999118 atas nama MEDITERRANIA AZAHRA INDONESIA sebesar Rp 53.900,000,00 tertanggal 11 Maret 2014.
 - 1 (satu) berkas brosur mediterania Travel yang berisi 2 (dua) lembar daftar harga, 1 (satu) lembar brosur promo umroh, 1 (satu) lembar brosur fasilitas haji dan umroh, 2 (dua) lembar formulir pendaftaran umrah dan haji ;
 - 1 (satu) buah stempel yang untuk mencetak tulisan “ mediterania travel “ dengamn gagang berwarna merah
 - 1 (satu) buah buku rekening PT. Bank Negara Indonesia dengan nomor : 6119999118 atas nama MEDITERANIA AZAHRA INDONESIA PT ;
 - 1 (satu) buah ATM PT. MEDITERANIA AZAHRA INDONESIA, PT Warna kuning
 - *Bahwa betul bukti tersebut yang di ambil dari saya dalam rangka mengikuti umroh ke te perusahaan travel milik terdakwa ;*
- Bahwa awalnya saya transefer sesuai yang di sarankan Terdakwa akan tetapi karena selalu gagal ketika saya transfer akhirnya saya tarik tunai lalu saya bayar tunai ke Bank BNI ke rekening terdakwa ;
- Bahwa saya ambil paket yang 14 (empat belas) hari;



Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi MUHAMMAD ALI PURNAMA Bin H.JUM'AT YAHYA

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendah, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Awalnya Saya dan istri saya MELATI NUSANTARI Binti MARZUKI datang ke Kantor PT. Mediterrania Travel Bangka untuk mendapatkan info ada paket umroh Promo program 14 hari dengan biaya sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) perorang dengan fasilitas menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterrania Travel Cabang Bangka Belitung untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 dan bagi yang berminat agar mengisi formulir dan mentransferkan uang ke rekening BNI setelah isi formulir lalu pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk berdua dengan istri saya ;
- Bahwa semua persyaratan ditentukan sudah kami penuhi, semestinya jamaah berangkat pada tanggal 15 Mei 2014, lalu jamaah menanyakan perihal keberangkatan sebagaimana janji terdakwa maka terdakwa mengulur waktu dengan menjanjikan akan berangkat pada tanggal 26 Mei 2014 namun pada saat tanggal tersebut keberangkatan tidak kunjung terealisasi. Oleh karena merasa dipermainkan terdakwa dan keberadaan terdakwa tidak lagi berada di Pangkalpinang ;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendah, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saya mendapat info ada paket umroh Promo program 14 hari dengan biaya sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang dengan fasilitas menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterrania Travel Cabang Bangka Belitung untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 dan bagi yang berminat agar mengisi formulir dan mentransferkan uang ke rekening BNI setelah isi formulir lalu pada tanggal

Hal 15 dari 47 halaman Putusan Perkara Pidana Biasa No.216/Pid.B/2014/PN.Pgp



03 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk berdua dengan suami saya ;

- Bahwa semua persyaratan ditentukan sudah kami penuhi, semestinya jamaah berangkat pada tanggal 15 Mei 2014, lalu jamaah menanyakan perihal keberangkatan sebagaimana janji terdakwa maka terdakwa mengulur waktu dengan menjanjikan akan berangkat pada tanggal 26 Mei 2014 namun pada saat tanggal tersebut keberangkatan tidak kunjung terealisasi. Oleh karena merasa dipermainkan terdakwa dan keberadaan terdakwa tidak lagi berada di Pangkalpinang ;
- Bahwa pada saat di kantor travel saya bertemu langsung dengan Terdakwa dan ada stafnya juga disana ;
- Bahwa Fasilitas yang saya dapatkan dari membayar Rp.53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah perlengkapan umroh berupa, kain ihram, perlengkapan sholat kain batik dan tas koper ;
- Bahwa terdakwa di travel tersebut dari pengakuannya selaku Direktur Mulia Nur Madinah ;
- Bahwa orang yang mendaftar jumlah jama'ah seluruhnya ada 6 (enam) orang jama'ah ;
- Bahwa saya tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah yang disetorkan jama'ah lain kepada terdakwa, tapi setelahnya baru tahu jumlahnya sama sebagai Calon jemaah Umrah untuk mengambil paket Promo program 14 hari dengan biaya sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa fasilitas yang ditawarkan dengan paket perjalanan ibadah Umrah selama 14 hari tersebut menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterrania Travel Cabang Bangka Belitung untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 ; bahwa ada manasik satu kali ;
- Bahwa alasan yang disampaikan Terdakwa untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 yang gagal tersebut Terdakwa hanya menjanjikan akan berangkat pada tanggal 26 Mei 2014 namun pada saat tanggal tersebut keberangkatan tidak kunjung terealisasi, Oleh karena merasa dipermainkan terdakwa dan keberadaan terdakwa tidak lagi berada di Pangkalpinang maka calon Jemaah Ibadah Umrah melaporkan terdakwa ke Polisi;



- Bahwa saya sudah mendapat penggantian uang dari terdakwa sebesar Rp.50.000.-(lima puluh juta rupiah) tapi untuk dibagi 6 (enam) orang jama'ah ;
- Diperlihatkan *barang bukti berupa* :
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama bapak .Ali Purnama dan Ibu Melati Nusantara tertanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Ibu Subaidah dan Ibu Juriah tertanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Bapak Suwanta Derita Rochim dan Ibu Yulfira abdul Muis tertanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
 - 1 lembar bukti setoran Transfer Tunai dari SUGIRI ke Bank BNI cabang Pangkalpinang nomor rekening 6119999118 atas nama MEDITERRANIA AZAHRA INDONESIA sebesar Rp 53.900,000,00 tertanggal 11 Maret 2014.
 - 1 (satu) berkas brosur mediterania Travel yang berisi 2 (dua) lembar daftar harga, 1 (satu) lembar brosur promo umroh, 1 (satu) lembar brosur fasilitas haji dan umroh, 2 (dua) lembar formulir pendaftaran umrah dan haji ;
 - 1 (satu) buah stempel yang untuk mencetak tulisan “ mediterania travel “ dengamn gagang berwarna merah
 - 1 (satu) buah buku rekening PT. Bank Negara Indonesia dengan nomor : 6119999118 atas nama MEDITERANIA AZAHRA INDONESIA PT ;
 - 1 (satu) buah ATM PT. MEDITERANIA AZAHRA INDONESIA, PT Warna kuning
- Bahwa betul bukti tersebut yang di ambil dari saya dalam rangka mengikuti umroh ke te perusahaan travel milik terdakwa ;*
- Bahwa awalnya saya transefer sesuai yang di sarankan Terdakwa akan tetapi karena selalu gagal ketika saya transfer akhirnya saya tarik tunai lalu saya bayar tunai ke Bank BNI ke rekening terdakwa ;
- Bahwa saya ambil paket yang 14 (empat belas) hari



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi MELATI NUSANTARI Binti MARZUKI

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendah, dengan Terdakwa.
- Bahwa Saya mendapat info ada paket umroh Promo program 14 hari dengan biaya sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang dengan fasilitas menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterrania Travel Cabang Bangka Belitung untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 dan bagi yang berminat agar mengisi formulir dan mentransferkan uang ke rekening BNI setelah isi formulir lalu pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk berdua dengan suami saya ;
- Bahwa semua persyaratan ditentukan sudah kami penuhi, semestinya jamaah berangkat pada tanggal 15 Mei 2014, lalu jamaah menanyakan perihal keberangkatan sebagaimana janji terdakwa maka terdakwa mengulur waktu dengan menjanjikan akan berangkat pada tanggal 26 Mei 2014 namun pada saat tanggal tersebut keberangkatan tidak kunjung terealisasi. Oleh karena merasa dipermainkan terdakwa dan keberadaan terdakwa tidak lagi berada di Pangkalpinang ;
- Bahwa pada saat di kantor travel saya bertemu langsung dengan Terdakwa dan ada stafnya juga disana ;
- Bahwa Fasilitas yang saya dapatkan dari membayar Rp.53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah perlengkapan umroh berupa, kain ihram, perlengkapan sholat kain batik dan tas koper ;
- Bahwa terdakwa di travel tersebut dari pengakuannya selaku Direktur Mulia Nur Madinah ;
- Bahwa orang yang mendaftar jumlah jama'ah seluruhnya ada 6 (enam) orang jama'ah ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah yang disetorkan jama'ah lain kepada terdakwa, tapi setelahnya baru tahu jumlahnya sama sebagai Calon jemaah Umrah untuk mengambil paket Promo program 14 hari dengan biaya sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang ;

Hal 18 dari 47 halaman Putusan Perkara Pidana Biasa No.216/Pid.B/2014/PN.Pgp



- Bahwa fasilitas yang ditawarkan dengan paket perjalanan ibadah Umrah selama 14 hari tersebut menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterrania Travel Cabang Bangka Belitung untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 ; bahwa ada manasik satu kali ;
- Bahwa alasan yang disampaikan Terdakwa untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 yang gagal tersebut Terdakwa hanya menjanjikan akan berangkat pada tanggal 26 Mei 2014 namun pada saat tanggal tersebut keberangkatan tidak kunjung terealisasi, Oleh karena merasa dipermainkan terdakwa dan keberadaan terdakwa tidak lagi berada di Pangkalpinang maka calon Jemaah Ibadah Umrah melaporkan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa saya sudah mendapat penggantian uang dari terdakwa sebesar Rp.50.000.-(lima puluh juta rupiah) tapi untuk dibagi 6 (enam) orang jama'ah ;
- Diperlihatkan *barang bukti berupa* :
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama bapak .Ali Purnama dan Ibu Melati Nusantara tertanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Ibu Subaidah dan Ibu Juriah tertanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Bapak Suwanta Derita Rochim dan Ibu Yulfira Abdul Muis tertanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
 - 1 lembar bukti setoran Transfer Tunai dari SUGIRI ke Bank BNI cabang Pangkalpinang nomor rekening 6119999118 atas nama MEDITERRANIA AZAHRA INDONESIA sebesar Rp 53.900,000,00 tertanggal 11 Maret 2014.
 - 1 (satu) berkas brosur mediterania Travel yang berisi 2 (dua) lembar daftar harga, 1 (satu) lembar brosur promo umroh, 1 (satu) lembar brosur fasilitas haji dan umroh, 2 (dua) lembar formulir pendaftaran umrah dan haji ;



- 1 (satu) buah stempel yang untuk mencetak tulisan “ mediterania travel “ dengamn gagang berwarna merah
 - 1 (satu) buah buku rekening PT. Bank Negara Indonesia dengan nomor : 6119999118 atas nama MEDITERANIA AZAHRA INDONESIA PT ;
 - 1 (satu) buah ATM PT. MEDITERANIA AZAHRA INDONESIA, PT Warna kuning
 - *Bahwa betul bukti tersebut yang di ambil dari saya dalam rangka mengikuti umroh ke te perusahaan travel milik terdakwa ;*
 - Bahwa awalnya saya transefer sesuai yang di sarankan Terdakwa akan tetapi karena selalu gagal ketika saya transfer akhirnya saya tarik tunai lalu saya bayar tunai ke Bank BNI ke rekening terdakwa ;
 - Bahwa saya ambil paket yang 14 (empat belas) hari
- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi JURIAH Binti MATZID

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendah, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya saya datang ke Kantor PT. Mediterrania Travel Bangka untuk mendapatkan info ada paket umroh Promo program 14 hari dengan biaya sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) perorang dengan fasilitas menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterrania Travel Cabang Bangka Belitung untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 dan bagi yang berminat agar mengisi formulir dan mentransferkan uang ke rekening BNI setelah isi formulir ;
- Bahwa semua persyaratan ditentukan sudah kami penuhi, semestinya jamaah berangkat pada tanggal 15 Mei 2014, lalu jamaah menanyakan perihal keberangkatan sebagaimana janji terdakwa maka terdakwa mengulur waktu dengan menjanjikan akan berangkat pada tanggal 26 Mei 2014 namun pada saat tanggal tersebut keberangkatan tidak kunjung terealisasi. Oleh karena merasa dipermainkan terdakwa dan keberadaan terdakwa tidak lagi berada di Pangkalpinang ;



- Bahwa pada saat di kantor travel saya bertemu langsung dengan Terdakwa dan ada stafnya juga disana ;
- Bahwa Fasilitas yang saya dapatkan dari membayar Rp.53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah perlengkapan umroh berupa, kain ihram, perlengkapan sholat kain batik dan tas koper ;
- Bahwa terdakwa di travel tersebut dari pengakuannya selaku Direktur Mulia Nur Madinah ;
- Bahwa orang yang mendaftar jumlah jama'ah seluruhnya ada 6 (enam) orang jama'ah ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah yang disetorkan jama'ah lain kepada terdakwa, tapi setelahnya baru tahu jumlahnya sama sebagai Calon jemaah Umrah untuk mengambil paket Promo program 14 hari dengan biaya sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa fasilitas yang ditawarkan dengan paket perjalanan ibadah Umrah selama 14 hari tersebut menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterrania Travel Cabang Bangka Belitung untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 ; bahwa ada manasik satu kali ;
- Bahwa alasan yang disampaikan Terdakwa untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 yang gagal tersebut Terdakwa hanya menjanjikan akan berangkat pada tanggal 26 Mei 2014 namun pada saat tanggal tersebut keberangkatan tidak kunjung terealisasi, Oleh karena merasa dipermainkan terdakwa dan keberadaan terdakwa tidak lagi berada di Pangkalpinang maka calon Jemaah Ibadah Umrah melaporkan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa saya sudah mendapat penggantian uang dari terdakwa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh juta rupiah) tapi untuk dibagi 6 (enam) orang jama'ah ;
- Diperlihatkan *barang bukti berupa* :
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama bapak .Ali Purnama dan Ibu Melati Nusantara tertanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP



- 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Ibu Subaidah dan Ibu Juriah tertanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Bapak Suwanta Derita Rochim dan Ibu Yulfira Abdul Muis tertanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
 - 1 lembar bukti setoran Transfer Tunai dari SUGIRI ke Bank BNI cabang Pangkalpinang nomor rekening 6119999118 atas nama MEDITERRANIA AZAHRA INDONESIA sebesar Rp 53.900,000,00 tertanggal 11 Maret 2014.
 - 1 (satu) berkas brosur mediterania Travel yang berisi 2 (dua) lembar daftar harga, 1 (satu) lembar brosur promo umroh, 1 (satu) lembar brosur fasilitas haji dan umroh, 2 (dua) lembar formulir pendaftaran umrah dan haji ;
 - 1 (satu) buah stempel yang untuk mencetak tulisan “ mediterania travel “ dengan gagang berwarna merah
 - 1 (satu) buah buku rekening PT. Bank Negara Indonesia dengan nomor : 6119999118 atas nama MEDITERRANIA AZAHRA INDONESIA PT ;
 - 1 (satu) buah ATM PT. MEDITERRANIA AZAHRA INDONESIA, PT Warna kuning
- Bahwa betul bukti tersebut yang di ambil dari saya dalam rangka mengikuti umroh ke perusahaan travel milik terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saya transefer sesuai yang di sarankan Terdakwa akan tetapi karena selalu gagal ketika saya transfer akhirnya saya tarik tunai lalu saya bayar tunai ke Bank BNI ke rekening terdakwa ;
 - Bahwa saya ambil paket yang 14 (empat belas) hari
 - Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi RITA YULLIANA PUTRI Binti RINALDI



- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendah, dan ada hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa membuka Kantor Travel bertempat di Soekarno Hatta Komplek Villa Bangka Asri Kel. Dul, Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dengan nama Mediterrania travel yang bergerak untuk memberangkatkan para Calon jemaah Umrah melalui travel milik terdakwa tersebut. Selanjutnya dibulan Maret 2014 terdakwa membuka paket perjalanan ibadah Umrah selama 14 hari kepada orang yang datang ;
- Bahwa Paket umroh Promo program 14 hari dengan biaya sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) perorang dengan fasilitas menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterrania Travel Cabang Bangka Belitung ;
- Bahwa jadwal keberangkatan yang paket perjalanan ibadah Umrah selama 14 hari tersebut tanggal 15 Mei 2014 ;
- Bahwa bagi calon jama'ah yang ingin umroh agar mengisi formulir dan membayar dengan cara mentransferkan uang ke rekening BNI dengan norek 6119999118 atas nama MEDITERRANIA AZAHRA INDONESIA ;
- Bahwa semua persyaratan sudah dipenuhi, semestinya jamaah berangkat pada tanggal 15 Mei 2014, lalu jamaah menanyakan perihal keberangkatan sebagaimana janji terdakwa akan tetepi terdakwa menjanjikan akan berangkat pada tanggal 26 Mei 2014 namun pada saat tanggal tersebut keberangkatan tidak kunjung terealisasi. Oleh karena merasa dipermainkan terdakwa dan keberadaan terdakwa tidak lagi berada di Pangkalpinang ;
- Bahwa pada saat di kantor travel calon jama'ah yang ingin umroh bertemu langsung dengan Terdakwa dan ada saya juga disana ;
- Bahwa Fasilitas yang saya dapatkan dari membayar Rp.53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah perlengkapan umroh berupa, kain ihram, perlengkapan sholat kain batik dan tas koper ;
- Bahwa terdakwa di travel tersebut dari pengakuannya selaku Direktur Mulia Nur Madinah ;
- Bahwa orang yang mendaftar jumlah jama'ah seluruhnya ada 6 (enam) orang jama'ah ;



- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah yang disetorkan jama'ah lain kepada terdakwa, tapi setelahnya baru tahu jumlahnya sama sebagai Calon jemaah Umrah untuk mengambil paket Promo program 14 hari dengan biaya sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa fasilitas yang ditawarkan dengan paket perjalanan ibadah Umrah selama 14 hari tersebut menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterrania Travel Cabang Bangka Belitung untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 ; bahwa ada manasik satu kali ;
- Bahwa alasan yang disampaikan Terdakwa untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2014 yang gagal tersebut Terdakwa hanya menjanjikan akan berangkat pada tanggal 26 Mei 2014 namun pada saat tanggal tersebut keberangkatan tidak kunjung terealisasi, Oleh karena merasa dipermainkan terdakwa dan keberadaan terdakwa tidak lagi berada di Pangkalpinang maka calon Jemaah Ibadah Umrah melaporkan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa saya sudah mendapat penggantian uang dari terdakwa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh juta rupiah) tapi untuk dibagi 6 (enam) orang jama'ah ;
- Diperlihatkan *barang bukti berupa* :
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama bapak .Ali Purnama dan Ibu Melati Nusantara tertanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Ibu Subaidah dan Ibu Juriah tertanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Bapak Suwanta Derita Rochim dan Ibu Yulfira Abdul Muis tertanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP



- 1 lembar bukti setoran Transfer Tunai dari SUGIRI ke Bank BNI cabang Pangkalpinang nomor rekening 6119999118 atas nama MEDITERRANIA AZAHRA INDONESIA sebesar Rp 53.900,000,00 tertanggal 11 Maret 2014.
 - 1 (satu) berkas brosur mediterania Travel yang berisi 2 (dua) lembar daftar harga, 1 (satu) lembar brosur promo umroh, 1 (satu) lembar brosur fasilitas haji dan umroh, 2 (dua) lembar formulir pendaftaran umrah dan haji ;
 - 1 (satu) buah stempel yang untuk mencetak tulisan “ mediterania travel “ dengamn gagang berwarna merah
 - 1 (satu) buah buku rekening PT. Bank Negara Indonesia dengan nomor : 6119999118 atas nama MEDITERANIA AZAHRA INDONESIA PT ;
 - 1 (satu) buah ATM PT. MEDITERANIA AZAHRA INDONESIA, PT Warna kuning
- *Bahwa betul bukti tersebut yang di ambil dari saya dan ditunjukkan kepad saya dalam rangka mengikuti umroh ke te perusahaan travel milik terdakwa;*
 - *Bahwa awalnya saya transefer sesuai yang di sarankan Terdakwa akan tetapi karena selalu gagal ketika saya transfer akhirnya saya tarik tunai lalu saya bayar tunai ke Bank BNI ke rekening terdakwa ;*
 - *Bahwa saya ambil paket yang 14 (empat belas) hari*
 - *Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan.*

7. Saksi MUDZANI SADRIK, SE Alias IMUT Bin MUSTAR

- *Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendah, dan ada hubungan kerja dengan Terdakwa.*
- *Bahwa Awalnya pada malam minggu tanggal 7 Juni 2014 saya di SMS Saudari Rita bahwa hari senin saya dipanggil ke Polda guna akan diminta keterangan sebagai saksi sehubungan ada laporan dari calon jama'ah umroh yang tidak jadi berangkat melalui Kantor Travel terdakwa bertempat di Soekarno Hatta Komplek Villa Bangka Asri Kel. Dul, Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dengan nama Mediterrania travel yang bergerak untuk memberangkatkan para Calon jemaah Umrah melalui travel milik terdakwa tersebut. Selanjutnya dibulan Maret 2014 terdakwa membuka paket perjalanan ibadah Umrah selama 14 hari kepada orang yang datang ;*



- Bahwa saya bekerja sebagai karyawan Mediterania Travel selama 2 bulan dan digaji 1 juta rupiah kemudian saya mengundurkan diri .
- Bahwa selama bekerja tugas dan tanggungjawab saya adalah menginput data pendaftaran calon jemaah haji, merekap calon jemaah haji atau umroh yang akan diberangkan sesuai yang diberitahukan pak David .
- Bahwa selama saya bekerja di Mediterania Travel sudah memberangkatkan 2 gelombang, yaitu gelombang 1 berangkat 5 februari sekitar 36 orang, gelombang 2 tanggal 25 maret 2014 sebanyak 2 oarang
- Bahwa untuk biaya perjalanan umroh promo 19,9 juta rupiah untuk 9 hari, untuk regular 23,9 juta rupiah, untuk 14 hari perjalanan 26,9 juta rupiah .
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan saksi tahu merupakan bukti surat sebagai dan bukti pembayaran atas tindak pidana yang dilakukan oleh Pak David (terdakwa)
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Muhamad Ali purnama, Zubaidah, Juriah Matdin, Suwanta Derita Rochim, Yulfira Abdul Muis, Melati Nusantara Marzuki
- Bahwa masing –masing orang telah mermbayar sejumlah 26,9 juta rupiah dengan paket 14 hari perjalanan dan samapai sekarang tidak terealisasi untuk berangkat umroh dan akhirnya melaporkan terdakwa ke Polisi.
- Bahwa Paket umroh Promo program 14 hari dengan biaya sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) perorang dengan fasilitas menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjidi Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterrania Travel Cabang Bangka Belitung ; Untuk keberangkatan dijadwalkan tanggal 15 Mei 2014;
- Bahwa bagi calon jama'ah yang ingin umroh agar mengisi formulir dan membayar dengan cara mentransferkan uang ke rekening BNI dengan norek 6119999118 atas nama MEDITERRANIA AZAHRA INDONESIA ;
- Bahwa semua persyaratan sudah dipenuhi, semestinya jamaah berangkat pada tanggal 15 Mei 2014, lalu jamaah menanyakan perihal keberangkatan sebagaimana janji terdakwa akan tetapi terdakwa menjanjikan akan berangkat pada tanggal 26 Mei 2014 namun pada saat tanggal tersebut keberangkatan tidak kunjung terealisasi. Oleh karena merasa dipermainkan terdakwa dan keberadaan terdakwa tidak lagi berada di Pangkalpinang ;
- *Diperlihatkan barang bukti berupa :*



- 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama bapak .Ali Purnama dan Ibu Melati Nusantara tertanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
- 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Ibu Subaidah dan Ibu Juriah tertanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
- 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Bapak Suwanta Derita Rochim dan Ibu Yulfira abdul Muis tertanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
- 1 lembar bukti setoran Transfer Tunai dari SUGIRI ke Bank BNI cabang Pangkalpinang nomor rekening 6119999118 atas nama MEDITERRANIA AZAHRA INDONESIA sebesar Rp 53.900,000,00 tertanggal 11 Maret 2014.
- 1 (satu) berkas brosur mediterania Travel yang berisi 2 (dua) lembar daftar harga, 1 (satu) lembar brosur promo umroh, 1 (satu) lembar brosur fasilitas haji dan umroh, 2 (dua) lembar formulir pendaftaran umrah dan haji ;
- 1 (satu) buah stempel yang untuk mencetak tulisan “ mediterania travel “ dengamn gagang berwarna merah
- 1 (satu) buah buku rekening PT. Bank Negara Indonesia dengan nomor : 6119999118 atas nama MEDITERANIA AZAHRA INDONESIA PT ;
- 1 (satu) buah ATM PT. MEDITERANIA AZAHRA INDONESIA, PT Warna kuning ;
- Bahwa bukti tersebut saksi mengenal karena bukti tersebut dikeluarkan dari PT. Mediterania travel sebagai bukti pembayaran dan persyaratan yang telah dipenuhi oleh saksi korban akan tetapi tidak jadi berangkat .
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. Saksi DET ELFISTRA Bin SARDJIL

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sebagai (Direktur Operasional Divisi Tiket PT. Mediterranean Mega Travel) dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendah, .
- bahwa saya baru satu kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu sekitar bulan Mei 2014 di kantor operasional umroh haji Jl. Robusta



Raya No.77 Kelurahan Pondok Kopi Kec Duren Sawit Jakarta Timur, untuk hubungan hanya sebatas hubungan bisnis dengan PT. Mediterranean Mega Travel ;

- bahwa jabatan saya di PT. Mediterranean Mega Travel ada hubungannya dengan Terdakwa i melayani penjualan tiket penerbangan domestik internasional dan Saksi baru mengetahui adanya surat perjalanan umrah melalui Terdakwa M. David Manurung selaku Direktur PT. Mulia Nur Madinah sekitar tanggal 14 Mei 2014 dan setelah saksi baca Surat Kerja Sama dan Penjualan Paket Umroh dan Paket Perjalanan haji dari 09 Januari 2013 sampai 09 Januari 2014 dan sudah berakhir, tidak diperpanjang lagi ;
- bahwa Kerjasama tersebut antara Terdakwa selaku Direktur Mulia Nur Madinah bekerjasama dengan PT. Mediterranean Mega Travel milik saksi M. SUBHAN WADJO yang beralamat di Jl. Tebet Raya No.25 C Jakarta Selatan (Izin SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/17 Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 diperpanjang dengan Izin SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/478/ 2014 tanggal 04 Agustus 2014) dengan dasar Sertifikat Kerjasama telah menunjuk Biro Perjalanan (Travel) milik terdakwa sebagai Perwakilan dari PT. Mediterranean Mega Travel untuk pemasaran dan penjualan Paket Umrah
- bahwa *diperlihatkan surat bukti berupa* : Izin SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/17 Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 diperpanjang dengan Izin SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/478/ 2014 tanggal 04 Agustus 2014) saksi mengenal bukti tersebut ;
- bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan adanya laporan dari calon jama'ah umroh yang tidak jadi berangkat melalui Kantor Travel terdakwa bertempat di Soekarno Hatta Komplek Villa Bangka Asri Kel. Dul, Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dengan nama Mulia Nur Madinah travel yang bergerak untuk memberangkatkan para Calon jemaah Umrah melalui travel milik terdakwa tersebut. ;
- bahwa Tidak ada Paket umroh Promo program 14 hari yang ada 9 hari dan 12 hari, sekalipun ada itu ada permintaan khusus dari travel;
- bahwa untuk pemberangkatan dijadwalkan tanggal 15 Mei 2014 seingat saya tidak ada ;



- bahwa calon jama'ah yang mendaftar melalui Terdakwa diberangkatkan sudah 107 (seratus tujuh) orang jama'ah yang diberangkatkan berasal dari Provinsi kepulauan Bangka Belitung melalui Travel Milik Terdakwa ; dengan jadwal A) Pada tanggal 1 Januari 2014 berangkat 40 (empat puluh) orang jemaah. B) Pada tanggal 03 Pebruari 2014 berangkat 37 (tiga puluh tujuh) orang jemaah. C) Pada tanggal 05 Maret 2014 berangkat 2 (dua) orang jemaah. D) Pada tanggal 13 Apri 2014 berangkat 2 (dua) orang jemaah. E) Pada tanggal 07 Mei 2014 berangkat 25 (dua puluh lima) orang jemaah ;
- bahwa Fasilitas yang didapat calon jama'ah yang sudah membayar lunas mendapat perlengkapan umroh berupa, kain ihram, perlengkapan sholat kain batik dan tas koper ;
- bahwa Jabatan saya di PT. Mediterranean Travel Indonesia adalah Direktur Operasional ;
- bahwa saya tidak tahu berapa orang jama'ah seluruhnya yang tidak jadi berangkat ;
- bahwa Fasilitas menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan ada manasik satu kali diadakan ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. Saksi EKO ATMOJO Bin ABDUL AZIZ

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendah, dan ada hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saya Kepala Divisi Umroh PT. Mediterranean Mega Travel milik saksi M. SUBHAN WADJO yang beralamat di Jl. Tebet Raya No.25 C Jakarta Selatan dan Saksi baru satu kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu sekitar bulan Mei 2014 di kantor operasional umroh haji Jl. Robusta Raya No.77 Kelurahan Pondok Kopi Kec Duren Sawit jakarta Timur, untuk hubungan hanya sebatas hubungan bisnis dengan PT. Mediterranean Mega Travel ;
- Bahwa saya yang melayani penjualan tiket penerbangan domestik internasional dan Saksi buru mengetahui adanya surat perjalanan umrah melalui Terdakwa M. David Manurung selaku Direktur PT. Mulia Nur Madinah sekitar tanggal 14 Mei 2014 dan setelah saksi baca Surat Kerja Sama dan Penjualan Paket Umroh dan Paket Perjalanan haji dari 09



Januari 2013 sampai 09 Januari 2014 dan sudah berakhir, tidak diperpanjang lagi ;

- Bahwa Kerjasama tersebut antara Terdakwa selaku Direktur Mulia Nur Madinah bekerjasama dengan PT. Mediterranean Mega Travel milik saksi M. SUBHAN WADJO yang beralamat di Jl. Tebet Raya No.25 C Jakarta Selatan (Izin SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/17 Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 diperpanjang dengan Izin SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/478/ 2014 tanggal 04 Agustus 2014) dengan dasar Sertifikat Kerjasama telah menunjuk Biro Perjalanan (Travel) milik terdakwa sebagai Perwakilan dari PT. Mediterranean Mega Travel untuk pemasaran dan penjualan Paket Umrah
- Bahwa *diperlihatkan bukti surat berupa* : Izin SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/17 Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 diperpanjang dengan Izin SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/478/ 2014 tanggal 04 Agustus 2014) dengan dasar Sertifikat Kerjasama bahwa saksi mengenal dan mengetahui surat tersebut
- Bahwa pada malam minggu tanggal 7 Juni 2014 saya di SMS Saudari Rita bahwa hari senin saya dipanggil ke Polda guna akan diminta keterangan sebagai saksi sehubungan ada laporan dari calon jama'ah umroh yang tidak jadi berangkat melalui Kantor Travel terdakwa bertempat di Soekarno Hatta Komplek Villa Bangka Asri Kel. Dul, Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dengan nama Mediterranean travel yang bergerak untuk memberangkatkan para Calon jemaah Umrah melalui travel milik terdakwa tersebut. Selanjutnya dibulan Maret 2014 terdakwa membuka paket perjalanan ibadah Umrah selama 14 hari kepada orang yang datang ;
- Bahwa Tidak ada Paket umroh Promo program 14 hari yang ada 9 hari dan 12 hari, sekalipun ada itu ada permintaan khusus dari travel;
- Bahwa Untuk pemberangkatan dijadwalkan tanggal 15 Mei 2014 seingat saya tidak ada ;
- Bahwa Bagi yang berminat agar mengisi formulir, melengkapi Paspor Asli, Copy KTP, Kartu keluarga, Buku Nikah Bagi suami istri dan membayar Paket Umroh yang diinginkan ;
- Bahwa sudah 107 (seratus tujuh) orang jama'ah yang diberangkatkan berasal dari Provinsi kepulauan Bangka Belitung melalui Travel Milik Terdakwa, yang diberangkatkan melalui Travel Milik Terdakwa berfariasi dan bertahap : A) Pada tanggal 1 Januari 2014 berangkat 40 (empat puluh) orang jemaah. B) Pada tanggal 03 Pebruari 2014 berangkat 37 (tiga puluh

Hal 30 dari 47 halaman Putusan Perkara Pidana Biasa No.216/Pid.B/2014/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh) orang jemaah. C) Pada tanggal 05 Maret 2014 berangkat 2 (dua) orang jemaah. D) Pada tanggal 13 April 2014 berangkat 2 (dua) orang jemaah. E) Pada tanggal 07 Mei 2014 berangkat 25 (dua puluh lima) orang jemaah ;

- Bahwa Fasilitas yang didapat calon jama'ah yang sudah membayar lunas mendapat perlengkapan umroh berupa, kain ihram, perlengkapan sholat kain batik dan tas koper ;
- Bahwa setahu Saya Terdakwa selaku Direktur Mulia Nur Madinah ;
- Bahwa saya tidak tahu jumlah uang jama'ah seluruhnya yang tidak jadi berangkat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

10. Saksi NURMALA ANISA Binti MAMAN AL FUHAR

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendah, dan ada hubungan kerja dengan Terdakwa. ;
- Bahwa saksi dipanggil dipersidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh MUHAMMAD DAVID MANURUNG als DAVID ;
- Bahwa saya kenal dengan MUHAMMAD DAVID MANURUNG als DAVID hanya sebagai pembeli paket umrah di Kantor Operasional Umrah haji Jalan Robustra raya No. 77 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Jakarta Timur ;
- Bahwa Saya bekerja di PT. MEDITERRANIA INDONESIA TRAVEL yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan di bagian keuangan (Bagian Keuangan PT. Mediterranean Mega Travel),;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya adalah menagih dan membuat pembukuan pembayaran uang seluruh paket umrah 9 hari ;
- Bahwa PT. MEDITERRANIA INDONESIA TRAVEL tempat saya bekerja sepengetahuan saya bergerak dibidang jasa biro yang melayani penjualan tiket penerbangan Domestik dan Internasional serta perjalanan umrah dan haji ;
- Bahwa Proses pembayaran uang para calon jemaah umrah yang mendaftar melalui Saudara. MUHAMMAD DAVID MANURUNG ke PT. MEDITERRANIA INDONESIA TRAVEL biasanya melalui Bank Mandiri ;
- Bahwa setahu saya sejak pertama saya kerja sampai sekarang yang diberangkatkan oleh MUHAMMAD DAVID MANURUNG sebanyak 108 (seratus delapan) jemaah ;

Hal 31 dari 47 halaman Putusan Perkara Pidana Biasa No.216/Pid.B/2014/PN.Pgp



- Bahwa saya baru satu kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu sekitar bulan Mei 2014 di kantor operasional umroh haji Jl. Robusta Raya No.77 Kelurahan Pondok Kopi Kec Duren Sawit Jakarta Timur, untuk hubungan hanya sebatas hubungan bisnis dengan PT. Mediterranean Mega Travel ;
- Bahwa *diperlihatkan barang bukti berupa* : Izin SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/17 Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 diperpanjang dengan Izin SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/478/ 2014 tanggal 04 Agustus 2014) dengan dasar Sertifikat Kerjasama saksi tahu dan mengenal surat tersebut ;
- Bahwa tidak ada Paket umroh Promo program 14 hari yang ada paket 9 hari dan 12 hari;
- Bahwa Untuk pemberangkatan dijadwalkan tanggal 15 Mei 2014 seingat saya tidak ada ;
- Bahwa Setahu Saya Terdakwa memiliki Travel Mulia Nur Madinah di Pangkalpinang Bangka Belitung ;
- Bahwa Pada tanggal 7 Mei 2014 berangkat 25 (dua puluh lima) orang jamaah sedangkan yang sudah didaftar nama-namanya kepada kami sebanyak 55 (lima puluh lima) orang kama'ah ;
- bahwa fasilitasnya menginap di Hotel bintang 4 & 5 jarak hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tiket pergi dari Pangkalpinang ke Jakarta ke Jeddah Saudi Arabia dan pulang dari Jeddah Saudi Arabia ke Jakarta ke Pangkalpinang ditanggung oleh Mediterranean Travel Cabang Bangka Belitung untuk pemberangkatan tanggal 07 Mei 2014 ; dan ada manasik satu kali diadakan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. Saksi MUHAMMAD SUBHAN WADJO Bin M. YUNUS

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendah, dan ada hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa dip[anggil dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan MUHAMMAD DAVID MANURUNG als DAVID ;
- Bahwa Saya kenal dengan MUHAMMAD DAVID MANURUNG als DAVID hanya sebagai pembeli paket umrah di Kantor Operasional Umrah haji



Jalan Robustra raya No. 77 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Jakarta Timur ;

- Bahwa PT. MEDITERRANIA INDONESIA TRAVEL bergerak dibidang jasa biro yang melayani penjualan tiket penerbangan Domestik dan Internasional serta perjalanan umrah dan haji ;
- Bahwa Proses pembayaran uang para calon jamaah umrah yang mendaftar melalui Saudara. MUHAMMAD DAVID MANURUNG ke PT. MEDITERRANIA INDONESIA TRAVEL biasanya melalui Bank Mandiri ;
- Bahwa yang sudah diberangkatkan oleh MUHAMMAD DAVID MANURUNG sebanyak 108 (seratus delapan) jemaah ;
- Bahwa *perlihatkan barang bukti berupa* : Izin SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/17 Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 diperpanjang dengan Izin SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/478/ 2014 tanggal 04 Agustus 2014) dengan dasar Sertifikat Kerjasama saksi tahu dan mengenal bukti surat tersebut ;
- Bahwa Saya kenal pada tanggal 09 Januari tahun 2012 di Jakarta Selatan, untuk hubungan hanya sebatas hubungan bisnis dengan PT. Mediterranean Mega Travel ;
- Bahwa MUHAMMAD DAVID MANURUNG mempunyai Travel di Bangka Belitung travelnya bernama MEDITERRANIA AZZAHRA INDONESIA dan namanya beda dengan nama travel milik saya ;
- Bahwa Tidak ada Paket umroh Promo program 14 hari yang ada 9 hari dan 12 hari, sekalipun ada itu ada permintaan khusus dari travel;
- Bahwa Untuk pemberangkatan dijadwalkan tanggal 15 Mei 2014 seingat saya tidak ada ;
- Bahwa bagi yang berminat agar mengisi formulir, melengkapi Paspor Asli, Copy KTP, Kartu keluarga, Buku Nikah Bagi suami istri dan membayar Paket Umroh yang diinginkan ;
- Bahwa sudah 107 (seratus tujuh) orang jama'ah yang diberangkatkan berasal dari Provinsi kepulauan Bangka Belitung melalui Travel Milik Terdakwa berfariasi dan bertahap; A) Pada tanggal 1 Januari 2014 berangkat 40 (empat puluh) orang jemaah. B) Pada tanggal 03 Pebruari 2014 berangkat 37 (tiga puluh tujuh) orang jemaah. C) Pada tanggal 05 Maret 2014 berangkat 2 (dua) orang jemaah. D) Pada tanggal 13 Apri 2014 berangkat 2 (dua) orang jemaah. E) Pada tanggal 07 Mei 2014 berangkat 25 (dua puluh lima) orang jemaah ;

Hal 33 dari 47 halaman Putusan Perkara Pidana Biasa No.216/Pid.B/2014/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Fasilitas yang didapat calon jama'ah yang sudah membayar lunas mendapat perlengkapan umroh berupa, kain ihram, perlengkapan sholat kain batik dan tas koper ;
- Bahwa Nama travel milik saya yaitu PT MEDITERRANIAN MEGA TRAVEL dan Jabatan saya di PT MEDITERRANIAN MEGA TRAVEL sebagai DIREKTUR ;
- Bahwa tugas saya Memantau perusahaan melalui Direktur Operasional maupun melalui kepala Divisi masing-masing Unit ;
- Bahwa ada Izin akte Pendirian PT.Mediterranian Mega Travel dengan nomor :38 tanggal 09 September 2003 yang disahkan oleh Notaris H. DANA SASMITA,SH ;
- Bahwa Ada 3 Divisi dalam PT.Mediterranian Mega Travel yaitu :1. Divisi Tiket Mediterrania Indonesia Travel 2. Divisi VISA kepala Divisinya, 3. Divisi Paket Umroh ; ada izin pemberangkatan Umrahnya dan izin pemberangkatan haji;
- Bahwa PT.Mediterranian Mega Travel yang Saudara pimpin tersebut bergerak dalam bidang Pemberangkatan Haji dan Umrah ;
- Bahwa PT. Mediterranian Mega Travel memposisikan diri sebagai Penjual Umrah dalam partai besar (khusus Group minimal 15 orang) dan bekerja sama dengan agen-agen Travel Umrah maupun KBIH (kelompok bimbingan Ibadah haji) ;
- Bahwa PT.Mediterranian Mega Travel ada kerjasama dengan Saudara MUHAMMAD DAVID selaku Direktur Mulia Nur Madinah hanya untuk Pemasaran dan Penjualan paket Perjalan Umrah dan Haji,pada tanggal 09 Januari tahun 2012 di Jakarta Selatan ;
- Bahwa kerjasama PT.Mediterranian Mega Travel dengan MUHAMMAD DAVID MANURUNG sudah berakhir pada tanggal 09 Januari 2014 ;
- Bahwa Setahu Saya Terdakwa memiliki Travel Mulia Nur Madinah di Pangkalpinang Bangka Belitung ;
- Bahwa jumlah jama'ah seluruhnya yang gagal berangkat umroh Pada tanggal 7 Mei 2014 berangkat 25 (dua puluh lima) orang jamaah sedangkan yang sudah didaftar nama-namanya kepada kami sebanyak 55 (lima puluh lima) orang kama'ah ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

11. Saksi ahli Drs. ABDUL AZIZ,MH bin H.YUSUF



- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendah, PNS Kemenag Provinsi Kep.Bangka Belitung;
- Bahwa saya saat ini dimintai keterangan sebagai saksi Ahli sehubungan dengan dugaan terjadi Penipuan dan atau penggelapan yang terjadi di PT. Mediterrania Travel cabang Bangka Belitung ;
- Bahwa Jabatan saya di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kep. Bangka Belitung sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama Provinsi Kep. Bangka Belitung dan saya menjabat sejak tanggal 28 Januari 2013 ;
- Bahwa tugas saya yaitu melaksanakan pelayanan, bimbingan, Pembinaan dan Pengelolaan sistem informasi dibidang Penyelenggaraan haji dan umroh berdasarkan kebijakan Teknis yang ditetapkan oleh kepala kantor wilayah Kementerian Agama ;
- Bahwa Tugas yang dimaksud kebijakan Teknis yang ditetapkan oleh kepala kantor wilayah Kementerian Agama yaitu :
 - Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan dibidang Penyelenggaraan haji dan Umrah yaitu :
 - Pelaksanaan Pelayanan bimbingan dan pembinaan dibidang pendaftaran, Dokumen akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan hajipembinaan haji dan Umrah serta pengelolaan sistem informasi haji dan Umrah .
 - Evaluasi dan Penyusunan laporan dibidang penyelenggaraan Haji dan umroh
- Bahwa Dari pihak Kanwil Kementerian Agama Propinsi Kep.Bangka Belitung tidak mengeluarkan ijin PT.Mediterania travel cabang Kep.Bangka Belitung dan Berdasarkan data Web.Site dari Kemenag pusat RI yang saya dapatkan dari Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah bahwa PT.Mediterania travel cabang Kep.Bangka Belitung tidak terdaftar,namun yang terdaftar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah PT.Mediterania Mega Travel yang mempunyai ijin untuk memberangkatkan sendiri keberangkatan Umrah .
- Nama travel milik Terdakwa saya tidak tahu ;
- Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan dengan menawarkan, melakukan promo-promo dengan paket perjalanan ibadah Umrah selama 9 (sembilan) hari tersebut sesuai yang tertera di brosur Terdakwa harus memiliki izin ;



- Bahwa setiap travel Umroh ada melakukan manasik yang sediakan biasanya ada manasik satu kali ;
- Bahwa persyaratan bagi calon jama'ah yang ingin umroh Melengkapi Paspor Asli, Copy KTP, Kartu keluarga, Buku Nikah Bagi suami istri dan membayar Paket Umroh yang diinginkan serta kartu kesehatan manghinitis / buku kuning;
- Bahwa pada Brosur dari PT.Mediterania travel cabang Kep.Bangka Belitung tertera depan ada nomor: Surat Keputusan DEPAG.UMRAH D/17-2011 .HA3I D/456-h benar nomor Surat Keputusan DEPAG tersebut Untuk Penomoran Surat Keputusan DEPAG yang terdapat di brosur dari PT.Mediterania travel cabang Kep.Bangka Belitung tersebut tidak benar .Berdasarkan data yang kita terima nomor surat Keputusan DEPAG tersebut milik PT.MEDrTERRANIA MEGA TRAVEL ;
- Bahwa yang berwenang dalam hal Pemberian izin kepada biro perjalanan (Travel) untuk penyelenggaraan umrah adalah Kementrian Agama RI Selama 3 (tiga) tahun dan bisa dperpanjang kembali.
- Bahwa Penyelenggaraan Ibadah Umrah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan Umrah tentang Penyelenggaraan Umrah diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 4C Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor :396 tahun 2003 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 371 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, tertanggal 13 Agustus 2003 ;
- Bahwa Persyaratan yang harus dimiliki oleh Perusahaan biro Perjalanan (Travel) diatur didalam Pasal 35 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor :396 tahun 2003;
- Bahwa . Perusahaan yang belum memiliki izin untuk memberangkatkan Jamaah Umrah tidak diperkenankan untuk melakukan promosi atau Penawaran terhadap masyarakat umum untuk mengikuti pendaftaran pemberangkatan Umrah .
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa PT.Mediterranian Mega Travel ada kerjasama dengan saya pada tanggal 09 Januari tahun 2012 di Jakarta Selatan;



- Bahwa kerjasama antara PT.Mediterranian Mega Travel dengan Saya MUHAMMAD DAVID MANURUNG selaku Direktur Direktur Mulia Nur Madinah sebelumnya lancar dan tidak ada Permasalahan ;
 - Bahwa kerjasama PT.Mediterranian Mega Travel dengan saya MUHAMMAD DAVID MANURUNG sudah berakhir pada tanggal 09 Januari 2014 ;
 - Bahwa Paket umroh program 9 hari dan 12 hari, selain itu tidak ada paket promo program 14 hari ;;
 - Bahwa Untuk pemberangkatan dijadwalkan tanggal 15 Mei 2014 tidak ada ;
 - Bahwa bagi yang berminat agar mengisi formulir, melengkapi Paspor Asli, Copy KTP, Kartu keluarga, Buku Nikah Bagi suami istri dan membayar Paket Umroh yang diinginkan ;
 - Bahwa sudah 107 (seratus tujuh) orang jama'ah yang diberangkatkan berasal dari Provinsi kepulauan Bangka Belitung melalui Travel mediterania berfariasi dan bertahap; A) Pada tanggal 1 Januari 2014 berangkat 40 (empat puluh) orang jemaah. B) Pada tanggal 03 Pebruari 2014 berangkat 37 (tiga puluh tujuh) orang jemaah. C) Pada tanggal 05 Maret 2014 berangkat 2 (dua) orang jemaah. D) Pada tanggal 13 Apri 2014 berangkat 2 (dua) orang jemaah. E) Pada tanggal 07 Mei 2014 berangkat 25 (dua puluh lima) orang jemaah ;
 - Bahwa Fasilitas yang didapat calon jama'ah yang sudah membayar lunas mendapat perlengkapan umroh berupa, kain ihram, perlengkapan sholat kain batik dan tas koper ;
 - Bahwa ada Izin akte Pendirian PT.Mediterranian Mega Travel dengan nomor :38 tanggal 09 September 2003 yang disahkan oleh Notaris H. DANA SASMITA,SH ;
 - Bahwa PT.Mediterranian Mega Travel bekerja sama dengan perusahaan saya untuk program umroh dan haji di propinsi kepulauan Bangka Belitung ;
 - Bahwa para Saksi korban sebanyak 6 orang telah mendaftar umroh untuk program promo 14 hari dengan membayar setiap orang Rp 26.900.000,00 (dua enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan bukti sebagaimana barang bukti surat pembayaran dan invoice atas sebagai berikut :
1. 1 lembar Kwitansi Invoice tertanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) serta 1

Hal 37 dari 47 halaman Putusan Perkara Pidana Biasa No.216/Pid.B/2014/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar bukti transfer dari Bank BNI Cabang Pangkalpinang untuk pembayaran pemberangkatan Umroh pada tanggal 15 Mei 2014; atas nama M. Ali Purnama dan Istrinya Ibu Melati Nusantara yang ditandatangani Rita YP.

2. 1 lembar Kwitansi Invoice tertanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) serta 1 lembar bukti transfer dari Bank BNI Cabang Pangkalpinang untuk pembayaran pemberangkatan Umroh pada tanggal 26 Mei 2014; a.n JURIAH Binti MATZID dan Ibunya atas nama SUBAIDAH

3. 1 lembar Kwitansi Invoice tertanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah); 1 lembar Kwitansi Invoice tertanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- untuk Saksi SUWANTA DERITA BIN ROHIM ENDANG dan Istrinya yang bernama YULFIRA ABDUL MUIS dan 1 lembar foto copy Invoice tertanggal 03 Maret 2014. Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa 6 orang yang telah mendaftar tersebut telah benar menyetor uang sesuai yang ditentukan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan perusahaan serta uang pembayaran telah saya terima sedianya saya janjikan tanggal 15 Mei 2014 keberangkatannya kemudian tidak jadi berangkat dan diundur mau diberangkatkan tanggal 26 Mei 2014 dan tapi akhirnya enam orang tersebut tidak jadi berangkat sampai sekarang ;
- Bahwa uang yang telah disetor saya gunakan untuk kebutuhan saya untuk melunasi hutang-hutang saya ;
- Bahwa saya telah mengembalikan uang kepada korban sebanyak 50 juta rupiah untuk enam orang tersebut dan sisanya habis saya gunakan untuk kepentingan saya sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan Mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama bapak .Ali Purnama dan Ibu Melati Nusantara tertanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
- 1 (satu) lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan Mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima



puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Ibu Subaidah dan Ibu Juriah tertanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP

- 1 (satu) lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Bapak Suwanta Derita Rochim dan Ibu Yulfira Abdul Muis tertanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
- 1 (satu) lembar bukti setoran Transfer Tunai dari SUGIRI ke Bank BNI cabang Pangkalpinang nomor rekening 6119999118 atas nama MEDITERRANIA AZAHRA INDONESIA sebesar Rp 53.900,000,00 tertanggal 11 Maret 2014.
- 1 (satu) berkas brosur mediterania Travel yang berisi 2 (dua) lembar daftar harga, 1 (satu) lembar brosur promo umroh, 1 (satu) lembar brosur fasilitas haji dan umroh, 2 (dua) lembar formulir pendaftaran umrah dan haji ;
- 1 (satu) buah stempel yang untuk mencetak tulisan “ mediterania travel “ dengamn gagang berwarna merah
- 1 (satu) buah buku rekening PT. Bank Negara Indonesia dengan nomor : 6119999118 atas nama MEDITERRANIA AZAHRA INDONESIA PT ;
- 1 (satu) buah ATM PT. MEDITERRANIA AZAHRA INDONESIA, PT Warna kuning

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya apabila dihubungkan maka terdapat fakta hukum yang bersesuaian yang menjadi fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PT.Mediterranian Mega Travel ada kerjasama dengan terdakwa Mohamad David Manurung pada tanggal 09 Januari tahun 2012 di Jakarta Selatan;
- Bahwa kerjasama antara PT.Mediterranian Mega Travel dengan terdakwa Mohamad David Manurung MUHAMMAD DAVID MANURUNG selaku Direktur Direktur Mulia Nur Madinah sebelumnya lancar dan tidak ada Permasalahan ;
- Bahwa kerjasama PT.Mediterranian Mega Travel dengan terdakwa MUHAMMAD DAVID MANURUNG sudah berakhir pada tanggal 09 Januari 2014 ;

Hal 39 dari 47 halaman Putusan Perkara Pidana Biasa No.216/Pid.B/2014/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Paket umroh program 9 hari dan 12 hari, selain itu tidak ada paket promo program 14 hari ;;
- Bahwa Untuk pemberangkatan dijadwalkan tanggal 15 Mei 2014 tidak ada ;
- Bahwa bagi yang berminat agar mengisi formulir, melengkapi Paspor Asli, Copy KTP, Kartu keluarga, Buku Nikah Bagi suami istri dan membayar Paket Umroh yang diinginkan ;
- Bahwa sudah 107 (seratus tujuh) orang jama'ah yang diberangkatkan berasal dari Provinsi kepulauan Bangka Belitung melalui Travel mediterania berfariasi dan bertahap; A) Pada tanggal 1 Januari 2014 berangkat 40 (empat puluh) orang jemaah. B) Pada tanggal 03 Pebruari 2014 berangkat 37 (tiga puluh tujuh) orang jemaah. C) Pada tanggal 05 Maret 2014 berangkat 2 (dua) orang jemaah. D) Pada tanggal 13 Apri 2014 berangkat 2 (dua) orang jemaah. E) Pada tanggal 07 Mei 2014 berangkat 25 (dua puluh lima) orang jemaah ;
- Bahwa Fasilitas yang didapat calon jama'ah yang sudah membayar lunas mendapat perlengkapan umroh berupa, kain ihram, perlengkapan sholat kain batik dan tas koper ;
- Bahwa ada Izin akte Pendirian PT.Mediterranian Mega Travel dengan nomor :38 tanggal 09 September 2003 yang disahkan oleh Notaris H. DANA SASMITA,SH ;
- Bahwa PT.Mediterranian Mega Travel bekerja sama dengan perusahaan terdakwa Mohamad David Manurung untuk program umroh dan haji di propinsi kepulauan Bangka Belitung ;
- Bahwa para Saksi korban sebanyak 6 orang telah mendaftar umroh untuk program promo 14 hari dengan membayar setiap orang Rp 26.900.000,00 (dua enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan bukti sebagaimana barang bukti surat pembayaran dan invoice atas sebagai berikut :
 - o 1 lembar Kwitansi Invoice tertanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) serta 1 lembar bukti transfer dari Bank BNI Cabang Pangkalpinang untuk pembayaran pemberangkatan Umroh pada tanggal 15 Mei 2014; atas nama M. Ali Purnama dan Istrinya Ibu Melati Nusantara yang ditandatangani Rita YP.
 - o 1 lembar Kwitansi Invoice tertanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) serta 1 lembar bukti transfer dari Bank BNI Cabang Pangkalpinang untuk pembayaran pemberangkatan Umroh pada tanggal 26 Mei 2014; a.n JURIAH Binti MATZID dan Ibunya atas nama SUBAIDAH



- o 1 lembar Kwitansi Invoice tertanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah); 1 lembar Kwitansi Invoice tertanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 53.800.000,- untuk Saksi SUWANTA DERITA BIN ROHIM ENDANG dan Istrinya yang bernama YULFIRA ABDUL MUIS dan 1 lembar foto copy Invoice tertanggal 03 Maret 2014. Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa 6 orang yang telah mendaftar tersebut telah benar menyetor uang sesuai yang ditentukan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan perusahaan serta uang pembayaran telah terdakwa Mohamad David Manurung terima yang sedianya saya janjikan tanggal 15 Mei 2014 keberangkatannya kemudian tidak jadi diberangkatkan dan diundur mau diberangkatkan tanggal 26 Mei 2014 dan tapi akhirnya enam orang tersebut tidak jadi berangkat sampai sekarang ;
- Bahwa uang yang telah disetor para saksi korban, terdakwa Mohamad David Manurung gunakan untuk kebutuhan melunasi hutang-hutang terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Mohamad David Manurung telah mengembalikan uang kepada korban sebanyak 50 juta rupiah untuk enam orang tersebut dan sisanya habis saya pergunakan untuk kepentingan saya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut Umum.

Menimbang bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP atau Ketiga : melanggar Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh karenanya majelis akan membuktikan dakwaan yang menurut pendapat majelis hakim lebih mendekati berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Menimbang bahwa dalam Dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur .Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur barang sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad.1 unsur .Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum, yang sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan padanya mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa terdakwa MUHAMMAD DAVID MANURUNG BIN RUSLAN MANURUNG dihadapkan dipersidangan setelah ditanya membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang dibawah pengampunan sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan tersebut di atas unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa tidak didasarkan atas ijin yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tidak berdasarkan atas alas hukum yang benar sedang yang dimaksud melawan hukum adalah bahwa perbuatan terdakwa telah diatur secara jelas bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh undang-undang dan hukum yang berlaku dimasyarakat .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa terdakwa Mohamad David Manurung bin Ruslan Manurung bekerjasama dengan PT Mediterania Azahra Indonesia untuk membuka program pemberangkatan Haji dan umrah di wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkantor di komplek Bangka Asri jl koba km 6 pangkalpinang ;

Menimbang bahwa terdakwa selanjutnya menggunakan nama PT.Mediterania travel Indonesia untuk membuka paket umrah dengan program 9 hari dan 12 hari dan telah memberangkatkan jamaah umrah sebanyak 107 jama'ah dengan perincian sebagai berikut ; Pada tanggal 1 Januari 2014 berangkat 40 (empat puluh) orang jemaah.; tanggal 03 Pebruari 2014 berangkat 37 (tiga puluh tujuh) orang jemaah. ; tanggal 05 Maret 2014 berangkat 2 (dua) orang jemaah;. tanggal 13 Apri 2014 berangkat 2 (dua) orang jemaah.;tanggal 07 Mei 2014 berangkat 25 (dua puluh lima) orang jemaah ;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa membuka program promo untuk paket perjalanan 14 hari dengan biaya yang ditawarkan sebesar Rp 26.900.000,00 (dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) per orang, dan selanjutnya saksi Muhamad Ali purnama, Zubaidah, Juriah Matdin,Suwanta Derita



Rochim, Yulfira Abdul Muis, Melati Nusantara Marzuki mendaftarkan program tersebut dan telah menyetorkan uang sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan yaitu

- 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan Mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama bapak .Ali Purnama dan Ibu Melati Nusantara tertanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
- 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan Mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Ibu Subaidah dan Ibu Juriah tertanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
- 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan Mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Bapak Suwanta Derita Rochim dan Ibu Yulfira Abdul Muis tertanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP

Dengan tanggal pemberangkatan 15 Mei 2014

Menimbang bahwa selanjutnya para saksi korban setelah tanggal 15 Mei 2014 ternyata tidak jadi berangkat dan akhirnya diundur oleh terdakwa pada tanggal 25 Mei 2014 akan pada tanggal tersebut ternyata para saksi korban tidak jadi berangkat juga ;

Menimbang bahwa terdakwa telah menerima setoran dari 6 saksi korban tersebut masing-masing sejumlah Rp 26.900.000,00 (dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah totalnya menjadi total Rp 161.400.000,00 (seratus enam puluh satu juta empat ratus rupiah); bahwa selanjutnya terdakwa tidak bisa lagi memberangkatkan saksi korban dan telah menggunakan uang milik saksi korban yang seharusnya digunakan sebagai biaya perjalanan umrah akan tetapi digunakan oleh terdakwa sebagaimana milik sendiri tanpa ijin dari yang memiliki atau yang berhak yaitu saksi korban sejumlah 6 (enam) orang yang terdiri : Zubaidah, Juriah Matdin, Suwanta Derita Rochim, Yulfira Abdul Muis, Melati Nusantara Marzuki, M. Ali Purnama ; untuk kepentingan membayar hutang terdakwa kepada pihak lain ; bahwa terdakwa selanjutnya hanya mengembalikan uang kepada para saksi korban sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang selebihnya terdakwa habiskan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut para saksi korban telah menderita kerugian secara psikologis tidak bisa menjalankan ibadah umrah dan kerugian materiil sedikitnya sebesar Rp 111.400.000,- (seratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah) ;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka majelis berpendapat unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi

Ad.3 unsur barang sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh terdakwa telah menerima setoran uang sejumlah total Rp 161.400.000,00 (seratus enam puluh satu juta empat ratus rupiah) yang diterima lewat setoran bank yang telah masuk ke rekening terdakwa Muhamad David Manurung bukanlah dilakukan karena perbuatan jahat akan tetapi dimaksudkan untuk biaya perjalanan unrah yang diselenggarakan terdakwa melalui PT. Mediterania Travel Indonesia di Pangkalpinang akan tetapi uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa ijin para saksi korban .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka majelis berpendapat unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua alternative telah terpenuhi dan terbukti ditambah keyakinan hakim maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan berdasarkan pasal 222 KUHP karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum maka masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP jo. 197 ayat (1) huruf k KUHP ;



Menimbang, bahwa bahwa sebelum menjatuhkan putusan pembedaan terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ditemukan pada diri terdakwa selama dalam persidangan :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Bahwa perbuatan terdakwa telah menjadikan para saksi korban jadi batal menjalankan ibadah umrah ;
2. Perbuatan terdakwa telah merugikan secara materiil bagi saksi korban .
3. Terdakwa telah menikmati hasilnya

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan dan masih muda ;
2. Terdakwa belum pernah dipidana ;
3. terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan seorang istri dan anaknya .

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan berikut ini menurut pendapat Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga bagi siapa saja ataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti adalah barang yang disita dari saksi korban dan bukan merupakan barang kejahatan maka harus dikembalikan kepada yang berhak atau dari mana barang tersebut disita berdasarkan pasal 194 KUHP, maka masing - masing akan ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar. .

Mengingat, Pasal 372, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981,serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Mohammad David Manurung bin Ruslan Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan " .
2. Menghukum terdakwa Muhammad David Manurung bin Ruslan Manurung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal 45 dari 47 halaman Putusan Perkara Pidana Biasa No.216/Pid.B/2014/PN.Pgp



3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan
- 5.. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama bapak .Ali Purnama dan Ibu Melati Nusantara tertanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
Dikembalikan kepada saksi sdri Melati Nusantara Binti Marzuki ;;
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Ibu Subaidah dan Ibu Juriah tertanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
Dikembalikan kepada saksi sdri Juriah binti Madzid ;;
 - 1 lembar Kwitansi Invoice untuk pembayaran paket umroh 14 hari bulan mei sebanyak 2 pax sejumlah uang sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas nama Bapak Suwanta Derita Rochim dan Ibu Yulfira Abdul Muis tertanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Rita YP
Dikembalikan kepada saksi sdri Suwanta Derita Rochim Rinaldi ;
 - 1 lembar bukti setoran Transfer Tunai dari SUGIRI ke Bank BNI cabang Pangkalpinang nomor rekening 6119999118 atas nama MEDITERRANIA AZAHRA INDONESIA sebesar Rp 53.900,000,00 tertanggal 11 Maret 2014.
 - 1 (satu) berkas brosur mediterania Travel yang berisi 2 (dua) lembar daftar harga, 1 (satu) lembar brosur promo umroh, 1 (satu) lembar brosur fasilitas haji dan umroh, 2 (dua) lembar formulir pendaftaran umrah dan haji ;
 - Dikembalikan kepada saksi sdri RITA YULIANNA PUTRI BINTI RINALDI .
 - 1 (satu) buah stempel yang untuk mencetak tulisan “ mediterania travel “ dengamn gagang berwarna merah
 - 1 (satu) buah buku rekening PT. Bank Negara Indonesia dengan nomor : 6119999118 atas nama MEDITERANIA AZAHRA INDONESIA PT ;
 - 1 (satu) buah ATM PT. MEDITERANIA AZAHRA INDONESIA, PT Warna kuning



Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMAD DAVID MANURUNG Bin
RUSLAN MANURUNG .

6. Membebaskan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
pada hari Kamis ..tanggal 29 Januari 2015, oleh kami FX.Herusantoso,SH.
sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sanjaya, SH.MH., dan Hendro Wicaksono.,
SH.MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Afrienda, SH
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Sidrotul Akbar, SH, Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang dihadapan Terdakwa .

MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

K E T U A

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Rahmat Sanjaya SH.MH | FX.Herusantoso,SH. |
| 2. Hendro Wicaksono, SH.MH. | |

PANITERA PENGGANTI

Afrienda, SH,MH